



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Seorang Mahasiswa Perbaiki Permohonan Uji UU Advokat

Jakarta, 3 September 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan Pengujian materiil Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (03/09) pukul 15.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 106/PUU-XXII/2024 ini diajukan Haerul Kusuma seorang Mahasiswa.

Pemohon berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat, yang mensyaratkan magang selama minimal 2 tahun berturut-turut di kantor advokat, berpotensi merugikan hak konstitusional mereka secara faktual atau potensial. Pemohon beralasan bahwa persyaratan magang yang dimaksudkan untuk memberikan pengalaman praktis dalam mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika calon advokat, seharusnya tidak semata-mata dibatasi pada magang formal saja.

Pemohon juga berpendapat bahwa pengalaman praktis dapat diperoleh melalui bekerja di kantor advokat, baik ketika masih menjadi mahasiswa hukum maupun setelah lulus sebagai sarjana hukum. Pemohon berpendapat bahwa ketentuan tersebut menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum karena membatasi pengalaman praktis hanya pada periode magang, tanpa memperhitungkan pengalaman lain yang relevan.

Oleh karena itu, Pemohon merasa bahwa hak mereka untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dalam memperoleh kesempatan yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan telah dirugikan secara nyata, terutama dalam hal mendapatkan pengalaman praktis yang diperlukan untuk mendukung kemampuan dan keterampilan sejak masa menjadi mahasiswa hukum.

Para Pemohon memohon kepada MK untuk menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mensyaratkan magang selama 2 tahun berturut-turut di kantor advokat, bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai sebagai pengalaman bekerja atau magang selama 2 tahun di kantor advokat yang dimulai sejak mahasiswa hukum strata satu pada semester 4 atau sebelum diangkat sebagai advokat.

Selain itu, Pemohon juga meminta agar Pasal 26 ayat (1) UU Advokat, yang mengatur penyusunan kode etik oleh organisasi advokat, dimaknai bahwa penyusunan tersebut dilakukan oleh Majelis Kehormatan Organisasi Advokat. Begitu pula dengan Pasal 27 ayat (1), yang harus diartikan bahwa pembentukan Dewan Kehormatan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden, untuk membentuk Majelis Kehormatan Organisasi Advokat yang bersifat tunggal dan independen. Selanjutnya, Pasal 29 ayat (1) UU Advokat harus dimaknai bahwa penetapan dan penindakan kode etik dilakukan oleh Majelis Kehormatan. Pemohon juga meminta agar DPR dan Presiden segera membentuk Majelis Kehormatan Organisasi Advokat yang tunggal dan independen, serta melakukan perubahan terhadap UU Advokat dalam waktu 1 tahun 5 bulan sejak putusan ini diucapkan.

Pada sidang Pendahuluan (21/08), MK memberikan saran agar Pemohon memperkuat kedudukan hukum (*legal standing*) dengan menjelaskan secara lebih rinci kaitan antara kerugian yang dialami dengan berlakunya undang-undang yang diuji. MK menekankan bahwa kualifikasi kerugian tersebut harus dijelaskan secara jelas dan terfokus, terutama pada peran Pemohon sebagai konsultan hukum yang sedang mendaftarkan diri dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Pemohon juga diminta untuk menguraikan dengan spesifik bentuk kerugian yang dialaminya akibat penerapan undang-undang tersebut. **(FF)**